



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-562/PB/2020

Yth : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Penilaian IKPA Tahun 2020
Tanggal : 05 Agustus 2020

Sehubungan dengan terbitnya ND-533/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 hal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN dan dalam rangka akselerasi belanja pada masa tatanan normal baru (*new normal*), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seiring dengan tahapan penanganan Covid-19 yang telah memasuki masa tatanan normal baru (*new normal*), Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui nota dinas nomor ND-533/PB/2020, mencabut kebijakan relaksasi penilaian IKPA Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam ND-289/PB/2020 serta memberlakukan kebijakan penilaian kembali IKPA K/L mulai Triwulan III 2020.
2. Guna menjaga akselerasi belanja Pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menyelaraskan upaya pengawalan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran di masa Covid-19 dan optimalisasi hasil capaian IKPA, bersama ini kami tegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Indikator IKPA berupa Revisi DIPA **tidak dilakukan penilaian**, sehingga Satker dapat melakukan revisi DIPA lebih dari satu kali dalam satu triwulan.
 - b. Indikator IKPA berupa Deviasi Halaman III DIPA **tidak dilakukan penilaian**, sehingga Satker dapat melakukan revisi rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Indikator IKPA berupa Penyelesaian Tagihan **dilakukan penilaian**, namun terhadap keterlambatan atas penyelesaian tagihan yang melebihi 17 hari kerja tidak diperlukan dispensasi kepada Kepala Kanwil DJPb.
 - d. Indikator IKPA berupa Penyampaian Data Kontrak **dilakukan penilaian**, namun terhadap keterlambatan penyampaian data kontrak yang melebihi lima hari kerja tidak diperlukan dispensasi kepada Kepala KPPN.

- e. Indikator IKPA berupa Perencanaan Kas **dilakukan penilaian**. Terhadap dispensasi perencanaan kas harian atas SPM yang diajukan ke KPPN tidak termasuk dalam perhitungan IKPA Perencanaan Kas.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala KPPN diminta untuk menyampaikan maksud nota dinas ini kepada KPA Satker mitra kerja masing-masing.
4. Kepala Kanwil DJPb agar melaksanakan pembinaan dan supervisi atas pelaksanaan nota dinas ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Pelaksanaan Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Sudarso

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan;
3. Para Direktur Lingkup Ditjen Perbendaharaan.

